

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

1. Dari segi yuridis, ikatan grosse akta pengakuan utang adalah perjanjian tambahan yang bertujuan untuk memperkokoh perlindungan hukum terhadap pihak kreditur, yang artinya terhadap perjanjian pokok yang berupa perjanjian utang-piutang ataupun perjanjian kredit yang semula telah dibuat antara pihak kreditur dengan debitur, kemudian dilanjutkan lagi dengan pengikatan tambahan oleh debitur secara sepihak dengan ikatan tambahan yang intinya menyatakan :
  - a. Pihak debitur memberi hak atas jaminan khusus kepada kreditur
  - b. Sifat ikatan tambahan pemberian jaminan atas pinjaman yang dilekatkan pada barang itu memberi hak kepada kreditur kedudukan bahwa barang jaminan tersebut dapat langsung diminta eksekusinya dengan penjualan lelang tanpa melalui proses gugatan biasa berdasarkan pada Pasal 224 HIR, apabila pihak debitur dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

Dengan adanya tambahan perikatan yang berupa grosse akta pengakuan utang tersebut, bertambah kuatlah perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur berupa hak yang bersifat eksekutorial seperti yang ditegaskan dalam Pasal 224 HIR. Suatu ikatan grosse akta pengakuan utang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Sama nilai kekuatannya dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti.
- b. Pada saat debitur lalai memenuhi pembayaran yang ditentukan, maka pada saat itu ikatan grosse akta pengakuan utang dengan sendirinya menurut hukum telah mempunyai kekuatan eksekutorial, dengan jalan mengajukan *executorial verkoop* (penjualan lelang) kepada pengadilan tanpa melalui gugatan atau putusan biasa.

Ketentuan grosse akta pengakuan utang menurut pasal 224 HIR yang diberikan kekuatan hukum eksekutorial merupakan pengecualian terhadap asas

yang menyatakan bahwa setiap orang berhak agar perkaranya diselesaikan oleh pengadilan yang ditentukan baginya oleh undang-undang, dan dalam penyelesaian ini para pihak diberi hak untuk membela diri, namun hak itu dikesampingkan dengan adanya grosse akta pengakuan utang ini karena grosse akta pengakuan utang ini adalah pernyataan sepihak oleh debitur yang mengaku telah berutang sejumlah uang berikut bunga dan biayanya kepada kreditur yang bersangkutan dan dibuat dalam bentuk akta notariil.

Sesuai dengan kedudukannya sebagai perjanjian tambahan, lahirnya grosse akta pengakuan utang harus didahului dengan adanya perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang sebagai perjanjian pokoknya begitu juga sebaliknya yaitu dengan batalnya perjanjian pokok maka perjanjian tambahan yang mengikutinya juga batal, dan apabila hal itu terjadi maka kreditur akan kehilangan haknya untuk mendapatkan kembali pelunasan utang yang sudah diberikan kepada debitur. Oleh karena itu mengenai penerapan asas perjanjian tambahan ini kita tidak boleh hanya memperhatikan pada sisi asas kepastian hukum saja, melainkan harus dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dalam setiap pembuatan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan untuk itu hakim diwajibkan dan diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, dan hakim berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian manakala pelaksanaan menurut isi perjanjian itu bertentangan dengan itikad baik

Itikad baik yang dimaksud disini adalah bentuk penyerahan sejumlah uang pinjaman kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, dan apabila hal itu sudah jelas terbukti pelaksanaannya, maka sebagai balasan dari itikad baik itu adalah debitur wajib mengembalikan uang yang sudah diterimanya tepat pada waktunya berikut dengan bunga. Karena berdasarkan pada asas kepatutan dan keadilan, segala sesuatu yang sudah dipinjamkan haruslah dikembalikan kepada yang berhak dan dengan cara yang patut.

Karena memang maksud dan tujuan dari hukum itu adalah untuk menjamin kepastian hukum dan juga sekaligus untuk memenuhi tuntutan keadilan. Kepastian hukum menghendaki supaya apa yang diperjanjian harus dipenuhi. Namun dalam melaksanakan janji itu, janganlah orang meninggalkan norma-norma keadilan dan kepatutan.

Jadi grosse akta pengakuan utang ini tidak dapat dipandang sebagai perjanjian aksesoir pada umumnya yang keberlakuannya mengikuti perjanjian pokok, karena esensi dari grosse akta pengakuan ini adalah suatu perjanjian untuk melakukan suatu prestasi yang dinyatakan secara sepihak oleh debitur dan dinyatakan dalam suatu grosse akta yang berkekuatan sama dengan putusan pengadilan yang isinya berupa pengakuan berutang sejumlah uang kepada kreditur dan akan dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu pernyataan sepihak ini tentu saja tidak dapat disamakan dengan perjanjian jaminan pada umumnya yang merupakan perjanjian aksesoir dari perjanjian pokok. Karena dalam perjanjian jaminan ini merupakan perikatan yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan prestasi dan kontra prestasi.

2. Selanjutnya mengenai kedudukan seorang Notaris dalam hal adanya cacat hukum dalam akta yang telah dibuatnya yaitu kedudukan seorang Notaris disini merupakan pejabat umum yang diberikan wewenang oleh Negara untuk membuat akta otentik, yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya, dan Notaris bukanlah bagian dari para pihak yang memiliki kepentingan atas pembuatan akta tersebut. Peran Notaris ini hanya menjamin mengenai kebenaran formal dari suatu akta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1869 KUH Perdata Jo Undang-Undang Jabatan Notaris, yang apabila hal itu dilanggar maka akta tersebut akan berubah fungsinya menjadi akta dibawah tangan saja dan otentisitas dari akta tersebut akan hilang. Sepanjang berubahnya atau terjadinya degradasi fungsi dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan tersebut tidak menimbulkan kerugian, maka Notaris yang

bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya melalui pasal 1365 KUH Perdata. Karena hanya dengan pasal 1365 KUH Perdata ini sajalah seorang Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas adanya cacat hukum dalam akta yang telah dibuatnya.

### 3.2. Saran

1. Pasal 224 HIR telah jelas menyebutkan bahwa grosse akta disamakan kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihaknya, dan grosse akta pengakuan utang ini merupakan perjanjian tambahan (*assesoir*) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit. Kedudukan grosse akta pengakuan utang disini tidak dapat disamakan dengan perjanjian tambahan pada umumnya, yang keberlakuannya tergantung pada perjanjian pokok, yang artinya apabila perjanjian pokok terdapat cacat hukum dan kemudian dibatalkan, maka perjanjian tambahan ini akan ikut batal seperti halnya pada Hak Tanggungan, Fidusia ataupun gadai. Letak perbedaan disini adalah dalam perjanjian tambahan seperti Hak tanggungan, fidusia ataupun gadai ini oleh penulis dipandang sebagai suatu perikatan yang didalam pembuatannya melibatkan kesepakatan dari 2 (dua) orang pihak atau lebih yang saling sepakat untuk membuat perikatan tambahan tersebut, sedangkan pada grosse akta pengakuan utang, ini tidak dapat dipandang sebagai perikatan dan lebih kepada perjanjian, karena grosse akta pengakuan utang merupakan pernyataan secara sepihak oleh seorang debitur yang didalam akta tersebut menyebutkan bahwa debitur yang bersangkutan telah mengaku berhutang sejumlah uang kepada kreditur dan berjanji akan mengembalikan sejumlah uang tersebut kepada kreditur pada saat jatuh tempo pelunasan. Jadi dengan kata lain, suatu perikatan tambahan berlaku mengikuti perjanjian pokoknya, tetapi dalam hal grosse akta pengakuan utang yang dinyatakan secara sepihak ini keberlakuannya tidak selalu mengikuti perjanjian pokok, dan dapat berdiri sendiri sesuai dengan fungsinya.

Oleh sebab itu, saran yang ingin disampaikan oleh penulis disini adalah dalam menerapkan suatu ketentuan hukum, Seorang Hakim tidak dapat hanya dengan menerapkan begitu saja sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh peraturan tertulis, melainkan harus melihat pada essensi, maksud dan tujuan yang terdapat dalam ketentuan hukum itu. Karena tujuan terpenting adanya hukum itu adalah untuk menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan bagi semua orang berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menempatkan Notaris sebagai Pejabat Umum yang menjalankan profesi hukum yang diberikan wewenang oleh Negara untuk membuat akta otentik. Profesi ini suatu pekerjaan yang didasarkan pada “Keahlian tertentu” yang diperoleh melalui Pendidikan Formal, Pengalaman-pengalaman dan Pelatihan-pelatihan, oleh karenanya segala pendidikan dan aturan-aturan yang ada itu hendaknya dijalankan dan diterapkan dengan baik dalam menjalankan profesinya. Oleh sebab itu, mengingat rentannya profesi Notaris ini terhadap kemungkinan terjadinya sengketa, maka sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang, hendaknya dalam menjalankan profesinya, seorang Notaris harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya segala ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik profesi. Hal ini dilakukan demi terlaksananya tertib administrasi dan tertib hukum serta terjaganya citra profesi Notaris yang baik dan terpercaya.